


DOKUMEN MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKA



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2017




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKA

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI SELURUH PENYELENGGARA DINAS DUKPENCAPIL KABUPATEN BANGKA MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN KEPALA DINAS DUKPENCAPIL KABUPATEN BANGKA NOMOR : 188.45/022.1/DUKCAPIL/2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Sungailiat, Januari 2017

KEPALA DINAS DUKPENCAPIL
KABUPATEN BANGKA



Drs. RAHMAT GUNAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690608 199009 1 002

MAKLUMAT PELAYANAN



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA

"DENGAN INI, KAMI SELURUH PENYELENGGARAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA
BERIKRAR :

AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN YANG OPTIMAL DAN PRIMA
KEPADA MAYARAKAT SESUAI DENGAN STANDART PELAYANAN YANG
DI TETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN YANG BERLAKU."

Maklumat pelayan merupakan pernyataan tertulis yang berisi
keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam
standar pelayan.

Maklumat pelayan berisi :

- Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayan sesuai dengan standar pelayan.
- Pernyataan memberikan pelayan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
- Pernyataan kesedian untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayan yang di berikan tidak sesuai standar pelayan

Kami para pegawai Dindukpencapil yang berikrar :

1. Drs. RAHMAT GUNAWAN, M.Si
2. Dra. WILIS ERI YUNITA, M.Si
3. MUHTAR, SH
4. AGUS SUPRIYTNA, SH
5. ASWAN, SH
6. WIWIT SESIH, S.IP
7. SURYANI
8. ASMAWI
9. SALMAN ALFARRISY

Kami para pegawai Dindukpencapil yang berikrar :

- 10. SRI BUDIATI, SH
- 11. SARMA KUMALA DEWI,ST
- 12. AL FAJRI, SE
- 13. TRI RETNO AMBAR MULAT, A.Md
- 14. M. RUSDI
- 15. SUHARATI,A.Md
- 16. JUANTITO MUSLIM, SE
- 17. NICO SAPUTRA, SH
- 18. KAMHARUDIN
- 19. ELISA DAMAYANA
- 20. NURYASIN, SE
- 21. ROSIYANTI, S.Pdi
- 22. GONDO WIDODO, S.STP, M.Si
- 23. RUSLI
- 24. ROKIYAH
- 25. FAUZI
- 26. MAIRANDY PAMUNGKAS, A.Md
- 27. SAPUTRA , A.Md
- 28. AWALUDIN
- 29. SAHRIL ALPANI, A.Md
- 30. YUDISAR ERDIAWAN
- 31. NOVITRIANI
- 32. FITERI, A.Md
- 33. RASMALENI, A.Md
- 34. WELLY VIRGONA, SE
- 35. SETYO BUDI UTOMO, S.Si
- 36. YUNIARTI, SE
- 37. EKA MAULIDIA, S.Pd.I
- 38. NURWATI
- 39. ENCIK YULIANTO KELANA

Handwritten signatures of 39 individuals, each corresponding to a name in the list to the left. The signatures are written in black ink on a white background with horizontal dotted lines.

VISI DAN MISI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

VISI

Terwujudnya Tertib
Administrasi Kependudukan
dan Pelayanan Prima Menuju
Bangka Bermartabat

MISI

1. Meningkatkan administrasi kependudukan melalui peningkatan profesionalisme aparatur dan kesadaran masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
3. Mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan dan sistem informasi data kependudukan yang memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan A. Yani (Jalan Dua) Sungailiat 33213 Telp/Fax 0717 82796

MAKLUMAT PELAYANAN



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA

"DENGAN INI, KAMI SELURUH
PENYELENGGARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKA BERIKRAR :

AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN YANG OPTIMAL
DAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT
SESUAI DENGAN STANDART PELAYANAN YANG
DI TETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU.

Maklumat pelayan merupakan pernyataan
tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban
dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

Maklumat pelayan berisi :

- Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
- Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
- Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang di berikan tidak sesuai standar pelayanan